

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan program kreatif yang dibuat untuk menarik minat masyarakat atau calon muzakki untuk berzakat melalui LazisMu sudah cukup banyak dan bervariasi. Namun pada setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga ketika terdapat program kreatif yang LazisMu buat tidak setiap daerah dapat menggunakan program itu. Perlunya program yang dapat menyentuh masyarakat diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk sadar betapa pentingnya berzakat, infaq, shadaqah (ZIS). Saat ini LazisMu sedang menjalankan sebuah program yang dinamakan filantropis cilik atau muda. Program tersebut merupakan salah satu program edukasi yang sarannya adalah anak – anak dengan dukungan dari para orang tua wali. Dimana anak – anak diminta untuk belajar peduli dan bersimpati dengan orang lain dengan cara berzakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana yang terkumpul dari program filantropis cilik atau muda ini akan disalurkan ke program pendidikan yang dimiliki oleh LazisMu. Program tersebut dibenarkan oleh beberapa responden yang mengerti tentang program yang LazisMu miliki, selain itu Bapak Hilman Latief. M.A., Ph.D juga membenarkan terkait program filantropis cilik atau muda tersebut. namun beliau juga menegaskan bahwa program – program yang LazisMu miliki bukan semata – mata karena ingin mendapatkan uang,

program – program tersebut dibuat untuk memberikan edukasi masyarakat dengan sebuah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat.

2. Dalam mekanisme atau pertimbangan lembaga LazisMu dalam membuat program yang dimodifikasi dapat dilihat dari beberapa sumber yang pertama kemampuannya, kedua apa yang dibutuhkan, terakhir bagaimana mekanismenya. Selain itu dapat dilihat juga dari jenis program yang akan dibuat, menentukan program yang jelas, memberikan penjelasan mengenai program baru yang akan dibuat, menentukan siapa yang akan menerima dari hasil penghimpunan program yang akan dibuat. Kemudian dalam membuat sebuah program biasanya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dengan menerjemahkan kondisi yang ada, bukan karena keinginan dari masyarakat dan juga melihat data yang disajikan oleh BPS seperti data kemiskinan, ketimpangan atau kesenjangan masyarakat pada suatu daerah tertentu.
3. Dampak dana dari memodifikasi program yang diciptakan oleh LazisMu dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat ke LazisMu dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan pada tahun 2017 dan 2018, yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 sedikitnya sebesar Rp. 2.415.626.257,80 dana yang berhasil dihimpun oleh LazisMu DIY sedangkan pada tahun 2018 sedikitnya sebesar Rp. 9.992.265.801,64 dengan pembagian sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk program filantropi cilik atau muda ini dampak dana yang dihasilkan belum

terlihat signifikan, hal itu dikarenakan program filantropi cilik ini merupakan program yang belum lama diluncurkan, dan program filantropi cilik ini masih dalam status berjalan. Namun melihat antusiasme dari para penerima program filantropi cilik, LazisMu optimis bahwa program filantropi cilik akan meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, shodaqah (ZIS) dan memberikan edukasi tersendiri kepada generasi muda.

B. Saran

1. Agar penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dapat lebih optimal, maka lembaga amil zakat (LAZ) setidaknya mendirikan cabang disetiap wilayah atau mengaktifkan kembali institusi amil zakat baik ditingkat desa maupun daerah. Selain itu, perlunya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar masyarakat tertarik untuk menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah melalui lembaga filantropi (LazisMu).
2. Dalam pembuatan sebuah program selain melihat data yang telah disediakan oleh BPS, pihak lembaga filantropi seharusnya juga terjun kelapangan. Agar pihak lembaga filantropi dapat melihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan.
3. Terkait dengan dampak dana dari program yang telah dimodifikasi seharusnya pihak lembaga filantropi menyediakan atau membuatlaporan keuangan berdasarkan pendapatan dana preprogram yang dimiliki oleh lembaga filantropi tersebut, bukan hanya laporan penyaluran. Agar masyarakat maupun donatur dari lembaga filantropi mengetahui bahwa dana yang telah disalurkan ditempatkan pada program yang benar – benar membutuhkan. Selain itu, agar masyarakat maupun donatur dapat menyalurkan dana zakat, nfaq, shadaqah (ZIS) mereka kepada program yang benar – benar membutuhkan dana.